

LAMPIRAN XXXII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI BENIH  
TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2023  
REVISI I

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Perpres No 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian TA 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas

### 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

#### B. Latar Belakang

Sebagai upaya guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi lainnya secara tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem manajemen usaha tani sesuai komoditasnya.

Ketersediaan benih tanaman perkebunan selain diperoleh dari kebun induk yang menghasilkan varietas-varietas unggul tanaman perkebunan juga dari varietas unggul lokal yang berasal dari dari blok penghasil tinggi (BPT), pohon induk terpilih (PIT) dan kebun entres.

Benih yang dihasilkan oleh kebun sumber benih varietas unggul hasil pelepasan, kebun sumber benih berupa BPT, PIT dan kebun entres dapat disertifikasi dan diedarkan secara nasional untuk menunjang kegiatan pengembangan tanaman perkebunan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan maka diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan cara meningkatkan pengawasan mutu benih dan kegiatan penilaian varietas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan disebutkan benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dalam rangka jaminan mutu benih. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, tentang Perbenihan Tanaman pada Bagian Kedua Sertifikasi Pasal 33 ayat 1 menyatakan untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi. Terkait hal-hal tersebut diatas maka perlu diselenggarakan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan oleh petugas dan PBT UPT/UPTD.

Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, pelepasan varietas merupakan persyaratan pokok bagi benih dari varietas hasil pemuliaan dan atau introduksi untuk diedarkan.

Varietas yang telah dilepas sebagai varietas unggul tingkat manfaat dan kelayakannya dievaluasi secara berkala oleh Tim Penilai Varietas, dan jika berdasarkan hasil evaluasi varietas tersebut tidak memenuhi kelayakan seperti menyebarkan hama dan/atau penyakit baru yang berbahaya atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan hidup maka varietas tersebut diusulkan untuk ditarik dan dikeluarkan dari daftar varietas yang telah dilepas.

Calon varietas unggul yang telah dinilai oleh Tim Penilai akan didaftarkan dan dilepas melalui SK Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Kebun sumber benih unggul yang telah dinilai ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Fokus utama kegiatan fasilitasi penilaian varietas tanaman perkebunan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi sebaran varietas unggul yang telah dilepas/benih unggul lokal tanaman perkebunan dan melaksanakan identifikasi calon varietas unggul.

Penyelenggaraan layanan sertifikasi benih di lapangan dan pengujian mutu benih di laboratorium belum terstandar ISO dan SNI untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai penerima layanan perlu langkah-langkah terukur dalam sistem manajemen mutu.

Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan perbenihan tanaman perkebunan tahun anggaran sebelumnya. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya mengembangkan sistem perbenihan tanaman perkebunan yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan perbenihan tanaman perkebunan untuk menghasilkan dan menyediakan benih unggul bermutu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai kondisi wilayah menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih operasional sebagai panduan bagi para pelaksana kegiatan tersebut.

### C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan secara umum yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan bahan tanam berupa benih unggul yang telah disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan mendukung Pembangunan Perkebunan.
2. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan identifikasi calon varietas unggul dan monitoring sebaran varietas yang telah dilepas atau unggul lokal.
3. Terwujudnya standardisasi pelayanan UPTD Sertifikasi benih Tanaman Perkebunan yang terstandar ISO dan SNI baik dalam pelayanan sertifikasi benih di lapang maupun di laboratorium.

### D. Pengertian

Dalam rangka menyamakan persepsi untuk kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan maka perlu disampaikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Unsur Pelaksana pada Kementerian Pertanian yang membidangi bidang perkebunan
2. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota
4. Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Perkebunan atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman Perkebunan

5. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih unggul atau benih unggul lokal
6. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan
7. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan
8. Varietas unggul tanaman perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam hal ini yang menangani fungsi sertifikasi benih atau produksi benih tanaman perkebunan
10. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

## II. PENANGGUNG JAWAB, BENTUK, RINCIAN, JUMLAH, PESYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA KEGIATAN

### A. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan cq Direktorat Perbenihan Perkebunan.

### B. Bentuk Kegiatan

#### 1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan diberikan dalam berupa fasilitasi kegiatan sertifikasi dan pengawasan mutu benih, penilaian varietas dan standardisasi laboratorium dan pelayanan UPTD.

Bentuk kegiatan yang diberikan pada kegiatan Rekomendasi Teknis Tanaman Perkebunan berupa:

- a. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih diberikan bantuan berupa ATK dan bahan komputer, administrasi, fotokopi, penggandaan laporan, insentif petugas/operator, perbanyak leaflet, brosur, form sertifikasi, alat penunjang sertifikasi, serta bantuan perjalanan dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih.
- b. Kegiatan Fasilitasi Penilaian varietas diberikan bantuan berupa administrasi, fotokopi dan penggandaan laporan, perbanyak leaflet dan brosur, bantuan perjalanan dalam rangka monitoring sebaran varietas yang telah dilepas, dan identifikasi calon varietas unggul.
- c. Kegiatan Standardisasi UPTD diberikan bantuan berupa biaya konsultan, biaya audit eksternal ISO 9001, honor narasumber audit internal, biaya ATK dan bahan komputer, administrasi, fotokopi, penggandaan laporan, pencetakan banner, leaflet dan bahan informasi lainnya, serta bantuan perjalanan dalam rangka konsultasi ISO dan audit internal.

## 2. Spesifikasi Teknis

### a. Kriteria

Prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023 melalui kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih, dan Fasilitasi Penilaian Varietas, Standardisasi Pelayanan UPTD dan Laboratorium UPTD, secara rinci sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan  
Melakukan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan melalui kegiatan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan.
- 2) Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan  
Kegiatan dalam rangka melakukan identifikasi calon varietas unggul dan monitoring sebaran varietas yang telah dilepas atau unggul lokal.

- 3) Kegiatan dalam rangka Standardisasi Pelayanan UPTD  
Melakukan pendampingan, konsultasi sosialisasi, audit eksternal ISO 17025.

Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan  
Kegiatan berupa pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT).
- 2) Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan  
Kegiatan dalam rangka melakukan identifikasi calon varietas yang terdapat pada masing – masing provinsi dan monitoring sebaran varietas yang telah dilepas atau unggul lokal.
- 3) Standardisasi Pelayanan dan Laboratorium UPTD  
Kegiatan dalam rangka standardisasi UPTD ISO audit eksternal.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan, secara rinci sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan  
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan meliputi:  
Kegiatan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari UPTD Sertifikasi atau dari UPT Pusat.
- 2) Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan  
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan meliputi:  
Kegiatan rekomendasi penilaian varietas tanaman perkebunan berupa monitoring dan evaluasi varietas unggul yang telah dilepas/benih unggul lokal serta identifikasi calon varietas unggul.

3) Kegiatan Standardisasi Pelayanan dan Laboratorium UPTD

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi:  
Melakukan pengawalan, pendampingan, konsultasi, sosialisasi, audit eksternal.

B. Rincian Jumlah Kegiatan

Untuk kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan rincian jumlah anggaran yang diberikan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Lokasi	Volume
Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	33 Provinsi	126 Rekomendasi
Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan	32 Provinsi	32 Rekomendasi
Standardisasi UPTD	2 Provinsi	2 Rekomendasi

C. Persyaratan Pelaksana Kegiatan

1. Kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan dialokasikan kepada Dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang menangani kegiatan perbenihan perkebunan.
2. Untuk kegiatan sertifikasi dan pengawasan mutu benih diberikan kepada UPTD yang menangani sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan yang memiliki SDM Pengawas Benih Tanaman (PBT), bagi dinas yang tidak memiliki UPTD sertifikasi, kegiatan sertifikasi dapat menggunakan PBT dari provinsi terdekat, UPT Pusat atau PBT dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Kegiatan pengawasan mutu benih dapat dilakukan oleh PBT atau petugas teknis non PBT.

D. Tata Kelola

1. Pelaksana kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan yaitu dinas provinsi yang membidangi perkebunan.
2. Kewenangan dan tanggung jawab
  - a. Pusat (Ditjenbun)
    - Menyusun Petunjuk Teknis;



- Melakukan sosialisasi ke provinsi/ kabupaten/kota dalam rangka menyamakan persepsi tentang Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi;
- Menyusun laporan akhir kegiatan.

b. Provinsi

- Menetapkan Tim Pembina dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
- Melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi;
- Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan;
- Menyusun laporan akhir kegiatan.

### III. PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN KEGIATAN

#### A. Pertanggungjawaban

Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan sebagai pelaksana kegiatan harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan dalam wujud laporan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

#### B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan Perpajakan mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### C. Sanksi

Jika petugas melanggar kewajiban, larangan dan/atau memberikan informasi tidak benar maka akan diberikan sanksi punishment. Apabila ada pelanggaran Pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar

## E. Pelaporan

Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perbenihan Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Jenis pelaporan

#### a. Laporan monitoring dan evaluasi meliputi:

- Laporan pelaksanaan sertifikasi benih sebagaimana pada Lampiran 5
- Laporan pelaksanaan monev sebaran varietas sebagaimana Lampiran 6
- Laporan perkembangan kegiatan perbenihan perkebunan dan Permasalahan/kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian/tindak lanjut ditingkat Kabupaten dan Provinsi pada Lampiran 7
- Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan terhadap realisasi fisik dan keuangan pada Lampiran 8
- Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja pada Lampiran 9

#### b. Laporan perkembangan fisik lapangan kegiatan perbenihan perkebunan dengan outline sebagaimana Lampiran 10.

#### c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.

### 2. Waktu penyampaian laporan:

#### a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat setiap bulan dengan ketentuan:

- Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan.
- Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan.

#### b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan;

- c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
- d. Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan di kabupaten/kota yang mendapat alokasi dana APBN untuk kegiatan perbenihan wajib membuat membuat Berita Acara (BA) Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- e. Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran dalam penyampaian laporan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja.

## II. PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023 Revisi I ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang lebih operasional.

Diharapkan dengan Petunjuk Teknis ini pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

## Lampiran 1

Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Tahun 2023

NO	PROVINSI	VOLUME	SATUAN
1	ACEH	7	REKOMENDASI
2	SUMATERA UTARA	1	REKOMENDASI
3	SUMATERA BARAT	7	REKOMENDASI
4	RIAU	3	REKOMENDASI
5	KEPULAUAN RIAU	2	REKOMENDASI
6	JAMBI	3	REKOMENDASI
7	SUMATERA SELATAN	3	REKOMENDASI
8	KEP. BANGKA BELITUNG	3	REKOMENDASI
9	BENGGULU	2	REKOMENDASI
10	LAMPUNG	5	REKOMENDASI
11	JAWA BARAT	9	REKOMENDASI
12	BANTEN	2	REKOMENDASI
13	JAWA TENGAH	5	REKOMENDASI
14	DI YOGYAKARTA	1	REKOMENDASI
15	JAWA TIMUR	2	REKOMENDASI
16	BALI	4	REKOMENDASI
17	NUSA TENGGARA BARAT	6	REKOMENDASI
18	NUSA TENGGARA TIMUR	6	REKOMENDASI
19	KALIMANTAN BARAT	2	REKOMENDASI
20	KALIMANTAN TENGAH	4	REKOMENDASI
21	KALIMANTAN SELATAN	1	REKOMENDASI
22	KALIMANTAN TIMUR	3	REKOMENDASI
23	SULAWESI UTARA	6	REKOMENDASI
24	GORONTALO	2	REKOMENDASI
25	SULAWESI TENGAH	4	REKOMENDASI
26	SULAWESI SELATAN	7	REKOMENDASI
27	SULAWESI BARAT	3	REKOMENDASI
28	SULAWESI TENGGARA	8	REKOMENDASI
29	MALUKU	3	REKOMENDASI
30	MALUKU UTARA	4	REKOMENDASI
31	PAPUA	3	REKOMENDASI
32	PAPUA BARAT	2	REKOMENDASI
33	KALIMANTAN UTARA	3	REKOMENDASI
	JUMLAH	126	REKOMENDASI

Lampiran 2

Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan Tahun 2023

NO	PROVINSI	VOLUME	SATUAN
1	ACEH	1	REKOMENDASI
2	SUMATERA UTARA	1	REKOMENDASI
3	SUMATERA BARAT	1	REKOMENDASI
4	RIAU	1	REKOMENDASI
5	KEPULAUAN RIAU	1	REKOMENDASI
6	JAMBI	1	REKOMENDASI
7	SUMATERA SELATAN	1	REKOMENDASI
8	KEP. BANGKA BELITUNG	1	REKOMENDASI
9	BENGKULU	1	REKOMENDASI
10	LAMPUNG	1	REKOMENDASI
11	JAWA BARAT	1	REKOMENDASI
12	BANTEN	1	REKOMENDASI
13	DI YOGYAKARTA	1	REKOMENDASI
14	JAWA TIMUR	1	REKOMENDASI
15	BALI	1	REKOMENDASI
16	NUSA TENGGARA BARAT	1	REKOMENDASI
17	NUSA TENGGARA TIMUR	1	REKOMENDASI
18	KALIMANTAN BARAT	1	REKOMENDASI
19	KALIMANTAN TENGAH	1	REKOMENDASI
20	KALIMANTAN SELATAN	1	REKOMENDASI
21	KALIMANTAN TIMUR	1	REKOMENDASI
22	KALIMANTAN UTARA	1	REKOMENDASI
23	SULAWESI UTARA	1	REKOMENDASI
24	GORONTALO	1	REKOMENDASI
25	SULAWESI TENGAH	1	REKOMENDASI
26	SULAWESI SELATAN	1	REKOMENDASI
27	SULAWESI BARAT	1	REKOMENDASI
28	SULAWESI TENGGARA	1	REKOMENDASI
29	MALUKU	1	REKOMENDASI
30	MALUKU UTARA	1	REKOMENDASI
31	PAPUA	1	REKOMENDASI
32	PAPUA BARAT	1	REKOMENDASI
	JUMLAH	32	REKOMENDASI

Lampiran 3

Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pengelolaan ISO untuk Pelayanan UPTD Tahun 2023

NO	PROVINSI	VOLUME	SATUAN
1	KALIMANTAN BARAT	1	REKOMENDASI
2	NUSA TENGGARA BARAT	1	REKOMENDASI
	JUMLAH	2	REKOMENDASI

Lampiran 4

Rekapitulasi Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Provinsi :  
Tahun :

No	Pemohon / Alamat	No dan Tgl Sertifikat	Komoditas	Varietas Klon	Jumlah Benih yg Disertifikasi	Pembebanan Biaya Sertifikasi		Tgl Setoran	Nama Penerima dan Lokasi Tanam	L Dit
						PAD	PNBP			
	JUMLAH									

Mengetahui  
Kepala Dinas Provinsi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
UPTD Perbenihan 2023

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Lampiran 5

Laporan Monitoring dan Evaluasi Sebaran Varietas Tanaman Perkebunan

Provinsi :  
Tahun :  
Komoditas :

No	Varietas	Lokasi			Luas kebun
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	
	JUMLAH				

Mengetahui \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2023,  
Kepala Dinas Provinsi UPTD Perbenihan

Nama  
NIP

Nama  
NIP



Lampiran 6

Laporan Perkembangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2023

Provinsi :  
 Dinas :  
 Alamat :  
 Bulan :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Anggaran			Output			Fisik		Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		Pagu	Realisasi		Uraian	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Rp	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....2023

Kepala Dinas.....

Provinsi

Nama

Nip

Lampiran 7

FORM LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN  
(Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun)

NO	KEGIATAN	TARGET		REALISASI		Masalah	Rencana Tindak Lanjut	K
		Anggaran (Rp)	Fisik (ha./unit)	Anggaran (Rp)	%*)			

.....  
Kepala Dinas Provinsi  
Yang Membidangi Perkebunan

Nama.....  
Nip. ....

Keterangan:  
\*) Realisasi dibandingkan dengan target

Lampiran 8

LAPORAN REALISASI KINERJA  
KEGIATAN DTJEN PERKEBUNAN TA. ....  
PROVINSI .....

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Catatan : Diaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan Ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

..... 2023;  
Kepala Dinas.....  
Provinsi  
(.....)  
Nip

## Lampiran 9

### OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN

- I. Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan dan Sasaran
  - c. Ruang Lingkup Kegiatan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Waktu
  - b. Lokasi Kegiatan
  - c. Pelaksana Kegiatan
  - d. Output Kegiatan
- III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- IV. Kesimpulan
- V. Lampiran (Dokumentasi, Berita Acara, Rekomendasi dll)